


**PERAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) PEKALONGAN DALAM
PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP
KARYAWAN PT TEXMACO JAYA DI WILAYAH KERJA
PT JAMSOSTEK (PERSERO) PEKALONGAN**

SKRIPSI



Oleh :

Teguh Alexandre
NIM. 9407100067

Asal	: Hadiah	S
Terima Tgl:	18 JUL 2000	Klass 368
No. Induk :	10.2.350	ALE
		P

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER**

MOTTO

"Dia yang mampu melakukannya akan memiliki seluruh dunia bersamanya. Dia yang tidak bisa, akan berjalan dalam jalan yang sepi". (Dale Carnegie, 1981, *Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain*, Jakarta: Binarupa Aksara)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Papi Fadjari dan Mami Sri Supriyanti tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat dengan kasih sayang serta doa restu yang setulus-tulusnya.
2. Almamaterku tercinta tempat aku menuntut ilmu.
3. Kakakku Heny Widyastuti, S.H. tersayang yang telah memberikan dukungan dengan sepenuh hati.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29
Bulan : Februari
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas
Jember.

Panitia Penguji

Ketua


SOEHARSONO, S.H.
NIP. 130 239 027


Sekretaris


TOTOK SUDARYANTO, S.H.,M.S.
NIP.131 120 332

Anggota Panitia Penguji

1. HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983

2. ANTIKOWATI, S.H
NIP. 131 759 757

1. 
.....
2. 
.....

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

PERAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) PEKALONGAN DALAM
PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP KARYAWAN
PT TEXMACO JAYA DI WILAYAH KERJA PT JAMSOSTEK
(PERSERO) PEKALONGAN

OLEH :


TEGUH ALEXANDRE
NIM.9407100067

Pembimbing



HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983

Pembantu Pembimbing



ANTIKOWATI, S.H.
NIP. 131 759 757

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember



KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan.

Sebagaimana diketahui bahwa skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi tugas akhir dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk memenuhi persyaratan dan tugas tersebut, maka penyusun memilih judul skripsi: "PERAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) PEKALONGAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP KARYAWAN PT TEXMACO JAYA DI WILAYAH KERJA PT JAMSOSTEK (PERSERO) PEKALONGAN".

Dalam penyusunan skripsi ini banyak ditemui kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hardiman , S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan pengarahan, bimbingan serta koreksi sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Ibu Antikowati, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun dalam menunjang penyusunan

3. Bapak Soeharsono, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji, mengoreksi dan memberi pengarahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji, mengoreksi dan memberi pengarahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember serta Bapak Pembantu Dekan I, II dan III.
6. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dalam studi.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi.
8. Bapak Budhi Pranowo Dharmo, S.H., selaku Kepala Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) Pekalongan beserta staff.
9. Bapak MA. Kresnowijoyo, selaku Kepala Bidang Operasional dan Pelayanan PT Jmasostek (Persero) Pekalongan yang telah memberikan penjelasan-penjelasan dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Papi, Mami dan Mbak Henyku yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan.

memberikan bantuan, dorongan, semangat dan saran serta doa restu kepada penyusun.

11. Keluarga Hasan Hadi yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat penyusun lupakan.
-

12. Karmila Sari tersayang atas segala perhatiannya yang dengan setia menemani dan memberikan support dengan sepenuh hati.
13. Mas Wahwan serta karyawan PT Texmaco Jaya yang telah memberikan informasi dan keterangannya guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Dhani, Silo, OQ, S.H., antok 'trompet', Erik dan 'opo djare'nya dan semua rekan-rekan yang ada di Bahana Justitia.
15. Hendra, Indra dan Hendro di "Millenium" Band serta Hari Bogeng dan LOS opo Djare.
16. Rekan-rekan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan yang jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan menerima kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi semua yang memerlukannya.

Jember, Februari 2000

Teguh Alexandre

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metodologi	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.4.4 Analisis Data	7
BAB II: FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8

2.3.1 Pengertian Asuransi Sosial Tenaga
Kerja dan Pengaturannya 11

2.3.1.1 Pengertian Asuransi Secara
Umum..... 11

2.3.1.2 Asuransi Sosial Tenaga
Kerja..... 13

2.3.2 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga
Kerja 16

2.3.3 Hubungan Asuransi Tenaga Kerja dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 19

BAB III: PEMBAHASAN 25

3.1 Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial
oleh PT Jamsostek (Persero) Pekalongan
terhadap Karyawan PT Texmaco Jaya 25

3.2 Faktor-faktor yang Menunjang
Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial
Tenaga Kerja terhadap Karyawan PT
Texmaco Jaya 34

3.3 Kendala-kendala yang Dihadapi 39

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 43

4.1 Kesimpulan 43


4.2 Saran 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Lampiran Laporan Kecelakaan Tahap I;
2. Lampiran Laporan Kecelakaan Tahap II;
3. Lampiran Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja;
4. Lampiran Surat Keterangan Dokter;
5. Lampiran Surat Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Pimpinan PT Jamsostek (Persero) Pekalongan;
6. Lampiran Surat Keterangan dari PT Jamsostek (Persero) Pekalongan;
7. Lampiran Contoh Bentuk Formulir Astek dan Jamsostek



RINGKASAN

Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta membangun sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri yang mempunyai daya kerja tinggi dan produktif. Demikianlah yang disebut dalam Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara terutama di bidang tenaga kerja.

Seiring dengan pembangunan yang sedang giat dilaksanakan pemerintah didalam mengisi pembangunan diperlukan generasi penerus, generasi penerus ini sendiri sebagai tulang punggung negara harus sehat dan kuat dalam menghadapi tantangan dan memimpin bangsa. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di sektor jasa, pertanian dan sektor industri serta sektor lainnya, pelaksanaan pembangunan di Indonesia diarahkan kepada terciptanya kesejahteraan bangsa secara merata bagi semua golongan dan tingkat anggota masyarakat.

PT Texmaco Jaya yang dalam hal ini adalah perusahaan tekstil sangat memperhatikan kesejahteraan serta keselamatan tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya ke dalam program Jamsostek yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) Pekalongan. Dengan adanya Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yang mewajibkan setiap perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya ke dalam program Jamsostek membawa angin segar di bidang ketenagakerjaan. Undang-undang ini selain memberi

perlindungan bagi tenaga kerja juga ikut meringankan perusahaan dalam kewajibannya memberikan tunjangan bagi tenaga kerjanya.

Permasalahan yang dapat dirumuskan berkaitan dengan latar belakang di atas adalah : bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan sosial terhadap karyawan PT Texmaco Jaya, faktor-faktor apa yang mendukung pelaksanaan pemberian jaminan sosial tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi. Pelaksanaan pemberian jaminan sosial dalam hal ini adalah pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja yang dilakukan oleh PT Jamsostek (Persero) Pekalongan terhadap karyawan PT Texmaco Jaya adalah dengan memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Pengajuan klaim jaminan kecelakaan yang diajukan oleh keluarga Ropi'i yang diwakili oleh Nariyati sebagai ahli waris korban adalah bagian dari faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pemberian jaminan sosial. Sedangkan kendala yang timbul terhadap pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi PT Texmaco Jaya secara prinsip tidak ada namun hanyalah masalah teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan yang ada pada PT Jamsostek (Persero) Pekalongan. PT Texmaco Jaya mengatasi kendala-kendala tersebut dengan membekali tenaga kerja dengan pengetahuan tentang keikutsertaannya dalam program Jamsostek untuk menghindari berbagai kesalahan yang dapat merugikan perusahaan maupun tenaga kerja. Mengingat sangat pentingnya program jaminan sosial terhadap tenaga kerja, maka perlu kiranya kita mengetahui arti pentingnya

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di sektor jasa, pertanian dan sektor industri serta sektor lainnya, pelaksanaan pembangunan di Indonesia diarahkan kepada terciptanya kesejahteraan bangsa secara merata bagi semua golongan dan tingkat anggota masyarakat.

Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta membangun sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri yang mempunyai daya kerja tinggi dan produktif. Demikianlah yang disebut dalam Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara terutama di bidang tenaga kerja.

Sejalan dengan pembangunan yang sedang giat dilaksanakan pemerintah didalam mengisi pembangunan diperlukan generasi penerus, generasi penerus ini sendiri sebagai tulang punggung negara harus sehat dan kuat dalam menghadapi tantangan dan memimpin bangsa. Dalam hal ini dituntut akan keselamatan, dimana kesadaran akan keselamatan pada diri dalam menjalankan tugasnya semakin tinggi.

Keselamatan adalah suatu upaya perlindungan terhadap tenaga kerja guna mencapai produktifitas yang baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, baik

pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja atau buruh harus memperhatikan keselamatan tenaga kerjanya guna mendukung produksi, karena dengan adanya tenaga kerja pengusaha dan perusahaanya akan dapat berproduksi dan berjalan dengan baik.

Perlindungan kerja meliputi hak berserikat dan berunding bersama, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua dan juga jaminan pemeliharaan kesehatan serta syarat-syarat kerja lainnya yang perlu dikembangkan secara terpadu dan bertahap dengan mempertimbangkan dampaknya.

Pada awalnya yang dikenal oleh masyarakat adalah Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek) yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1977. Sejak tanggal 17 Februari 1992, Astek ini diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 menjadi jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Undang-undang No. 3 Tahun 1992 ini mengatur penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai perwujudan pertanggung jawaban sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1969.

Pada dasarnya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lemah. Oleh karena itu, pengusaha mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Tenaga kerja turut berperan aktif dan bertanggung

jawab atas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi risiko-risiko yang timbul di dalam hubungan kerja. Sedangkan PT Jamsostek (Persero) Pekalongan adalah satu dari sekian banyak kantor cabang PT Jamsostek (Persero) yang ada di Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Badan Penyelenggara Program Jamsostek sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1996 yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Batang, Kotamadya Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.

Mengingat jaminan sosial tenaga kerja merupakan program lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya, maka program jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, kesempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Mengingat sangat pentingnya program jaminan sosial terhadap tenaga kerja, maka perlu kiranya kita mengetahui arti pentingnya serta pelaksanaan lebih jauh. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas

jauh. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka penyusun mengangkat permasalahan ini dalam skripsi dengan judul "PERAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) PEKALONGAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP KARYAWAN PT TEXMACO JAYA DI WILAYAH KERJA PT JAMSOSTEK (PERSERO) PEKALONGAN".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan sosial PT Jamsostek (Persero) Pekalongan terhadap karyawan PT Texmaco Jaya ?
2. Faktor-faktor apakah yang menunjang pelaksanaan pemberian jaminan sosial tenaga kerja terhadap karyawan PT Texmaco Jaya ?
3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh PT Jamsostek (Persero) Pekalongan dalam melaksanakan pemberian jaminan sosial tenaga kerja ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan yang diperlukan guna meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian jaminan sosial tenaga kerja oleh PT Jamsostek (Persero) Pekalongan terhadap karyawan PT Texmaco Jaya di wilayah kerja PT Jamsostek (Persero) Pekalongan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan pemberian jaminan sosial tenaga kerja terhadap karyawan PT Texmaco Jaya.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial oleh PT Jamsostek (Persero) Pekalongan.

1.4 Metodologi

Untuk memenuhi kriteria suatu penulisan yang baik, diperlukan suatu metode penulisan yang bersifat ilmiah guna menemukan hasil yang konkrit. Suatu tulisan dapat dikatakan memenuhi syarat ilmiah apabila mengandung unsur-unsur kebenaran yang dapat dibuktikan, sehingga tulisan tersebut dapat di pertanggungjawabkan.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan masalah yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah, menganalisa dan membahas serta memecahkan permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini juga ditunjang oleh buku-buku literatur yang berisi konsep-konsep, pendapat

sarjana sebagai kajian teoritis (Soerjono Soekanto, 1986: 52).

Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan empiris atau pendekatan hukum sosiologis yang bertitik tolak pada data primer atau data dasar, perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara.

1.4.2 Sumber Data

Data yang diperoleh bersumber dari :

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari hasil wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau dengan lembaga yang terkait (Soerjono Soekanto, 1986 : 12).

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui literatur serta peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau keterangan dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan :

a. Studi Literatur

Yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data secara tidak langsung yakni yang dapat diperoleh melalui buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan asuransi tenaga kerja.

b. Wawancara

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang konkrit yakni pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan jalan melakukan wawancara atau interview dengan pihak yang menjadi obyek atau yang berkaitan langsung dengan penelitian.

1.4.4 Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dan permasalahan yang telah dibahas dengan analisis deskriptif kualitatif, yakni apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya (Soerjono Soekanto, 1986: 32).

Kemudian hasil analisis data ini ditarik atau diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari hal umum ke hal khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Seorang tenaga kerja yang bekerja pada PT Texmaco Jaya mengalami kecelakaan kerja di dalam pabrik. Ropi'i adalah tenaga kerja yang sudah bekerja pada PT Texmaco Jaya sejak tahun 1996 dan ia telah menerima penghasilan berupa upah tetap sebesar Rp 268.700,00. Ropi'i yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1957 di Pemalang dan beralamat di desa Pedurungan Taman, Pemalang, mengalami kecelakaan kerja pada saat membersihkan bak air di dalam pabrik yang kemudian meninggal dunia. Peristiwa itu berawal ketika pada tanggal 30 Desember 1999, Ropi'i seperti biasa berangkat bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Ropi'i yang tercatat dalam laporan kecelakaan tercatat bekerja pada bagian engginering, pada waktu itu pukul 11.15 WIB sedang bekerja membersihkan bak air yang digunakan sebagai tempat pencuci bahan tekstil. Pada saat Ropi'i membersihkan bak air, dinding bak air jebol dan roboh menimpa Ropi'i yang mengakibatkan Ropi'i harus dibawa ke Rumah Sakit Kardinah Tegal. Setelah mendapat perawatan yang tidak terlalu lama Ropi'i meninggal dunia pada pukul 13.35 WIB akibat pendarahan yang dialaminya cukup parah.

Berdasarkan surat keterangan dokter yang diajukan sebagai klaim kepada PT Jamsostek (Persero) Pekalongan menyatakan bahwa Ropi'i mengalami patah tulang paha dan

kaki kanan, patah tulang dan luka tusuk serta putus betis kanan dan pendarahan banyak.

PT Jamsostek (Persero) Pekalongan dalam hal ini menetapkan jaminan atas kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan PT Texmaco jaya yang bernama Ropi'i sebesar Rp 10.609.150,00 dan santunan berkala sebesar Rp 600.000,00 (yang diberikan selama 24 bulan, setiap bulannya Rp 25.000,00). Dari besarnya jaminan kecelakaan kerja yang diberikan oleh PT Jamsostek (Persero) Pekalongan tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

Jaminan kecelakaan Kerja

Santunan

Santunan Kematian

(60 % x 60 bulan x Rp 269.700,00) = Rp 9.673.200,00

Biaya Pemakaman = Rp 400.000,00

Penggantian Biaya

Biaya Pengobatan = Rp 535.950,00

Total Jaminan yang dibayarkan = Rp 10.609.150,00

Semula dalam klaim yang diajukan terdapat klaim biaya perawatan yang kemudian oleh pihak PT Jamsostek (Persero) Pekalongan dijelaskan bahwa klaim biaya perawatan tidak ada, dikarenakan Ropi'i tidak sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit, yang ada hanyalah pengobatan yang dilakukan dokter saat menangani Ropi'i sesaat sebelum Ropi'i meninggal, yang dimasukkan dalam penggantian biaya pengobatan dan itu sudah termasuk biaya dokter yang menangani Ropi'i saat di Rumah Sakit sebelum

Dari Jumlah yang ditetapkan oleh PT Jamsostek (persero) Pekalongan, Nariyati selaku istri dari Ropi'i sebagai ahli waris dari almarhum menerima santunan sebesar Rp 10.073.200,00. Hal ini disebabkan karena santunan jaminan kecelakaan yang telah ditetapkan oleh PT Jamsostek (Persero) Pekalongan telah dipotong oleh Texmaco Jaya sebagai pengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk usaha penyelamatan Ropi'i dengan membawa korban ke Rumah Sakit Kardinah Tegal, biaya pengobatan tersebut sebesar Rp 535.950,00.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246
 3. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
 4. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 14) tanggal 17 Februari 1992;
 5. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja;
-

- ✓ 6. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek (Lembaran Negara RI No. 20 Tahun 1993 tanggal 27 Februari 1993);
7. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penunjukan PT Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara;
8. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena Hubungan Kerja, tanggal 27 Februari 1993;
- ✓ 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Pelayanan Jamsostek, tanggal 27 Februari 1993.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Asuransi Sosial Tenaga Kerja dan Pengaturannya

2.3.1.1 Pengertian Asuransi Secara Umum

Di Indonesia pengaturan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengasuransian dapat ditemui di berbagai sumber, baik yang ada dalam kodifikasi maupun yang di luar kodifikasi. Yang terdapat dalam kodifikasi terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan sedikit sekali dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan di luar kodifikasi tersebar dalam berbagai Undang-undang dan peraturan tentang berbagai hal dan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan pengertian asuransi ialah sebagai berikut:

"Asuransi atau pertanggungan ialah suatu perjanjian yang mana seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu".

Sedangkan mengenai asuransi atau pertanggungan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang antara lain:

1. pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, diatur dalam UU no. 33 tahun 1964;
2. pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan, diatur dalam UU no. 34 tahun 1964;
3. taspen diatur dengan PP no. 15 tahun 1963;
4. asuransi sosial tenaga kerja, diatur dengan PP no. 33 tahun 1977

Mengenai asuransi itu sendiri adalah merupakan suatu sistem di bidang keuangan yang mendistribusikan suatu beban untuk menghindarkan yang mungkin terjadi dan memberikan kepastian kepada pengusaha yang bekerja sama untuk mengikuti program jaminan sosial mengenai adanya penggantian kerugian yang terjadi.

Pada pokoknya inti dari asuransi adalah mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) yang disebabkan adanya kesadaran mengenai adanya kemungkinan kerugian. Asuransi memberikan kepastian kepada setiap anggota kelompok mengenai adanya penggantian kerugian dan asuransi sama sekali tidak menghilangkan

tetapi sebaliknya bersifat memberikan kepastian mengenai Digital Repository Universitas Jember penggantian risiko apabila suatu peristiwa menimpa seseorang.

2.3.1.2 Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek)

Mengenai asuransi sosial tenaga kerja yang disingkat dengan Astek adalah sistem perlindungan yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja. Asuransi sosial tenaga kerja yang bertujuan memberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya, apabila tenaga kerja tersebut mengalami risiko sosial berupa kecelakaan, hari tua ataupun kematian (Emmy Pangaribuan, 1980:126).

Adapun asuransi sosial tenaga kerja tersebut meliputi (A. Hasymi, 1993: 116-120) :

a. Program Asuransi Kecelakaan Kerja

Asuransi ini meliputi : Biaya pengobatan, biaya pengangkutan, biaya perawatan di Rumah Sakit, tunjangan ganti rugi dan biaya penguburan yang menjadi hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan yang timbul sehubungan dengan hubungan kerja;

b. Program Tabungan Hari Tua yang berkaitan dengan Asuransi Kematian

Program tabungan hari tua yang berkaitan dengan asuransi kematian ini meliputi sejumlah uang sebagai bekal hari tua kepada tenaga kerja.

produktif lagi, sedangkan asuransi kematian adalah pertanggung jawaban risiko kematian atas jiwa tenaga kerja berlaku selama tenaga kerja yang bersangkutan masih menjadi tertanggung dan belum mencapai usia 55 tahun;

c. Pengusaha, pimpinan perusahaan dan tenaga kerja yang diwajibkan menjadi peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja adalah mereka yang bekerja pada :

1. Perusahaan swasta termasuk perusahaan PMDN, PMA, Joint Ventura, Yayasan serta Koperasi;
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Negara, Perum, Perseroan dan perusahaan yang didirikan dengan undang-undang tersendiri yaitu Bank Pemerintah, Pertamina dan lain sebagainya. (PT Astek, 1991, Pedoman Pelaksanaan Astek, Jakarta).

Asuransi sosial dalam hal ini adalah suatu pengalihan risiko secara wajib dan bersifat nasional bagi mereka yang ditentukan. Penyelenggara asuransi diselenggarakan oleh pemerintah secara monopoli. Tujuan dari asuransi yang diselenggarakan pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial kepada sekelompok masyarakat yang memerlukannya. Perlindungan yang diberikan bersifat minimal atau perlindungan dasar yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan lainnya adalah pemerataan penghasilan dan menumbuhkan unsur gotong-royong. Hal ini dapat dimengerti

diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992 pasal 1 angka 2 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1969 menyebutkan bahwa, "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat".

Simanjutak (Manulang, 1995;3) mengemukakan bahwa, "Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga".

Sifat kepesertaan asuransi sosial tenaga kerja adalah wajib, hal ini dapat di lihat pada pasal 3 ayat (1) PP No. 33 Tahun 1977 yang dijelaskan bahwa perusahaan wajib menyelenggarakan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek) dengan mempertanggungkan tenaga kerja yang bekerja dalam suatu ikatan kerja dengan perusahaan dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan asuransi kematian maupun dengan memenuhi kewajibannya dalam program tabungan hari tua kepada Badan Penyelenggara.

Dalam asuransi sosial tenaga kerja tidak dikenal adanya polis , akan tetapi hanya berupa sertifikat sebagai bukti bahwa perusahaan telah terdaftar mengikuti program asuransi sosial tenaga kerja. Sedangkan bagi tenaga kerja diberikan suatu kartu pengenalan sebagai bukti telah mengikuti program Astek yang akan memudahkan atau membantu mereka apabila terjadi suatu

2.3.2 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga kerja

Jaminan Sosial atau Social Security dalam arti luas mencakup berbagai instrumen publik yang memberikan kemanfaatan tunai (*cash benefit*) atau kemanfaatan kebutuhan (*in kind benefit*). Dalam kemampuan bekerja atau berpenghasilan, seseorang memerlukan pelayanan kesehatan bagi dirinya beserta keluarganya terutama memelihara anak, karena setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan apabila mencapai hari tua, menderita sakit, mengalami cacat dan meninggal dunia.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek) sehingga tingkat iuran dan juga kemanfaatannya juga merupakan kelanjutannya. Selama lima belas tahun, Astek telah mengalami perkembangan dan kemajuan dalam hal kemanfaatan dan pelayanannya yang akan diteruskan dalam pelaksanaan Jamsostek. Oleh karena itu, tingkat dan struktur iurannya juga perlu lebih dioptimalkan dan dirasionalkan.

Jaminan sosial tenaga kerja menanggulangi risiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktifitas kerja, efisiensi dan kualitas kerja sangatlah penting dalam hal menunjang industrialisasi dalam tahap pembangunan selanjutnya.

Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) adalah suatu

berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja.

Jaminan sosial tenaga kerja pada hakekatnya merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam menghadapi risiko-risiko sosial ekonomi.

Soepomo (1990:183) mengemukakan bahwa, "Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (*income security*) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendak".

Yang dimaksud dengan program publik yaitu program yang memberikan hak dan kewajiban secara pasti bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992, hak yang diperoleh berupa santunan tunai dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja beserta keluarganya, sedangkan kewajibannya adalah kepesertaan dan pembiayaan dalam program ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M.A Kresnowijoyo, Kepala Urusan Operasional dan Kepesertaan PT Jamsostek (Persero) Pekalongan, yang dilakukan tanggal 18-27 Januari 2000, maksud dari perlindungan yaitu jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan yang sifatnya dasar, dengan maksud untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami risiko-risiko sosial-ekonomi dengan pembiayaan yang dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan risiko-risiko sosial-ekonomi ialah risiko yang ditanggulangi terbatas pada peristiwa-peristiwa kecelakaan, sakit,

18

hamil, bersalin, cacad, hari tua dan meninggal dunia yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan atau membutuhkan perawatan.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja adalah jaminan yang diberikan karena adanya kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui;

2. Jaminan Kematian (JK)

Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, guna memperingan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman;

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan hari tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu;

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Jaminan pemeliharaan kesehatan adalah jaminan yang

gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. (Direktorat PT Jamsostek, 1990).

Adapun yang termasuk peserta program Jamsostek

1. pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja atau membayar upah kepada seluruh tenaga kerjanya paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan;
2. pengusaha yang telah ikut program jamina sosial tenaga kerja tetap menjadi peserta meskipun tidak memenuhi lagi persyaratan jumlah tenaga kerja dan jumlah upah yang dibayarkannya.

Sehubungan dengan pelaksanaan jaminan sosial ini ada 4 asas yang paling penting antara lain :

- a. menjangkau perlindungan yang menyeluruh atas hilangnya atau berkurangnya penghasilan tenaga kerja kebutuhan medis dan jaminan keluarga ;
- b. perlindungan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat luas (asas keadilan sosial);
- c. seluruh anggota masyarakat ikut berpartisipasi (asas solideritas);
- d. hanya memberikan perlindungan dasar (asas floor projection).

2.3.3 Hubungan Asuransi Sosial Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Asuransi sosial sebagai bagian dari jaminan sosial yang merupakan suatu sistem...

20

risiko sosial yang dapat berakibat hilangnya sama sekali pendapatan kerja.

Mengenai jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia sudah sejak lama ditangani, yaitu pada awal tahun 1950 disahkan Undang-undang...

Undang-undang No. 2 Tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, diharuskan bagi perusahaan-perusahaan untuk memberikan ganti rugi atau tunjangan kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja atau menderita sakit akibat hubungan kerja tanpa pembuktian mengenai adanya kesalahan yang menyebabkan kecelakaan dan sakit tersebut.

Dengan demikian Undang-undang tersebut merupakan dasar berlakunya sistem kewajiban majikan. selanjutnya pengusaha dapat secara langsung membayarkan santunannya atau menyerahkan kewajibannya tersebut kepada perusahaan komersial yang bersedia menutup kerugiannya (mengasuransikan). Dengan demikian tidak setiap pertanggung jawaban semacam ini bisa diterima perusahaan asuransi, karena sifatnya yang selektif maka risiko yang terlalu besar akan ditolak atau dikenakan premi yang tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut Departemen Tenaga Kerja kemudian membentuk suatu yayasan yang bertugas menampung risiko kecelakaan kerja yang ingin dipertanggung jawabkan oleh perusahaan berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1951. Yayasan ini didirikan dengan akta Notaris RM. Soerojo tanggal 23 Januari 1964 No. 195 berdasarkan Keputusan Menteri Perburuhan No. 5 tahun 1964

21

dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. KEP-255/MEN/1975.

Dalam perkembangannya sejalan dengan pembangunan, masalah tenaga kerja semakin menonjol dan semakin kompleks yang terasa sekali bahwa jangkauan dari Yayasan Dana Jaminan Sosial tidak memadai lagi untuk menangani

aspek jaminan sosial. Akhirnya dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. KEP-90/1977, Yayasan Dana Jaminan Sosial dibubarkan. Kemudian lahirlah PP No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek). Astek lahir sebagai Yayasan Dana Jaminan Sosial dan digunakan secara efektif tahun 1978, akan tetapi pada tahun 1993 Asuransi Sosial Tenaga Kerja diubah lagi dengan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan digunakan secara efektif tanggal 7 Juli 1993 sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya PP No. 14 Tahun 1993. Sedangkan PP No. 79 Tahun 1998 adalah tentang perubahan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Nopember 1998.

Selanjutnya oleh bapak M. A. Kresnowijoyo, Kepala Urusan Operasional dan Kepesertaan PT Jamsostek (Persero) Pekalongan, yang penyusun wawancara pada tanggal 18-27 Januari 2000 dijelaskan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sampai sekarang menggunakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bukan lagi Astek. Hanya saja PT Jamsostek (Persero) sebagai lembaga penyelenggara, sedangkan jaminan sosial tenaga kerja sebagai program

22

dari PT Astek. Untuk PT Astek (Persero) Pekalongan sekarang sudah berubah nama menjadi PT Jamsostek (persero) Pekalongan.

Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja perlu segera di masyarakatkan secara luas, agar hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dimengerti dan

dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lebih-lebih setelah Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut dimasukkan dalam Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka pelaksanaannya telah menjadi komitmen bersama. Setiap warga negara khususnya masyarakat tenaga kerja dan pengusaha mendapat hak dan kewajiban serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Dengan pemahaman tersebut, tenaga kerja dan pengusaha dapat memanfaatkan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan dengan demikian akan tercipta ketenangan kerja sehingga terbentuk angkatan kerja yang stabil dan produktif.

Kemanfaatan yang diperoleh dari program Astek dan Jamsostek bagi tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel perbandingan kemanfaatan Astek dan Jamsostek berikut ini:

PERBANDINGAN KEMANFAATAN ASTEK DAN JAMSOSTEK

PROGRAM	ASTEK	JAMSOSTEK
I. Jaminan Kecelakaan Kerja 1. Biaya Transport (maksimum)		

23

PROGRAM	ASTEK	JAMSOSTEK
2. Sementara Tidak Mampu Bekerja	4 bulan pertama 100% upah selanjutnya 50%	4 bulan pertama 100% upah, 4 bulan kedua 75%, selanjutnya 50% upah
3. Biaya Perawatan	Rp 2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
4. Santunan Cacat a. Sebagian tetap b. Total tetap i. Sekaligus	% tabel x 60 bulan upah 70% x 60 upah	% tabel x 60 bulan upah 70% x 60 bulan upah

n. Berkala (2 tahun)	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00/bulan
c. Kurang fungsi		% kurang fungsi x % tabel x 60 bulan upah
5. Santunan Kematian		
a. Sekaligus	60% x 60 bulan upah (tergantung jumlah ahli waris)	60% x 60 bulan upah (tidak tergantung ahli waris)
b. Berkala (2tahun)	Rp 25.000,00/bulan	Rp 25.000,00/bulan
c. Biaya pemakaman	Rp 50.000,00	Rp 400.000,00
6. Biaya Rehabilitasi		
a. Prothese anggota badan	Patokan harga RS. Dr. Suharso, Surakarta ditambah 40 %	Patokan harga RS. Dr. Suharso, Surakarta ditambah 40%
b. Alat bantu (kursi roda)		
7. Penyakit akibat Kerja	Dua belas jenis penyakit selama hubungan kerja	Tiga puluh satu jenis penyakit, selama hubungan kerja dan tiga tahun setelah putus hubungan kerja
II. Jaminan Kematian		
1. Santunan Kematian	Rp 700.000,00	Rp 2.000.000,00
2. Biaya Pemakaman		Rp 400.000,00
III. Jaminan Hari Tua		
Saldo Tabungan	Pemupukan iuran beserta bunga	-Pemupukan iuran beserta hasil pengembangannya -Surplus hasil usaha Badan Penyelenggara
IV. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pelayanan Medis	Rawat-jalan pertama, Rawat jalan lanjutan Kehamilan dan persalinan, Penunjang diagnostik.	Rawat-jalan pertama, Rawat-jalan lanjutan, Kehamilan dan persalinan,

Sumber : Sentanoe Kertonegoro, 1999:40-41, Prinsip dan
Praktek JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA,
Jakarta, Direktorat PT JAMSOSTEK (Persero).

Sumber ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 79
Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 1993,
tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek khusus pasal 22
ayat (1) dan Lampiran II huruf a angka 3 butir c dan
berlaku mulai 10 Nopember 1998.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial oleh PT Jamsostek (Persero) Pekalongan terhadap Karyawan PT Texmaco Jaya

Jaminan sosial diberikan oleh PT Jamsostek (Persero) kepada tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta program jamsostek. Tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jamsostek, mendapatkan jaminan sosial bukan dari PT Jamsostek (Persero) tetapi dari perusahaan itu sendiri. Demikian disebutkan dalam pasal 4

Jaminan sosial yang diberikan oleh PT Jamsostek (Persero) juga termasuk jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 9 Undang-undang No. 3 Tahun 1992 dan PP No. 14 Tahun 1993 pasal 12 ayat (1) dan (2). Jaminan kecelakaan kerja yang diberikan berupa penggantian biaya yang meliputi :

- a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan;
- c. biaya rehabilitasi berupa alat bantu orthese atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota

Selanjutnya selain penggantian biaya tersebut, tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja juga diberikan santunan berupa uang yang meliputi :

- a. santunan sementara tidak mampu bekerja, yaitu santunan untuk tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam perawatan dokter atau rawat jalan;
- b. santunan untuk cacat sebagian untuk selama-lamanya, yaitu santunan untuk cacat yang diderita karena hilang atau tidak berfungsinya anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya;
- c. santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental, yaitu santunan untuk tenaga kerja yang sudah tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya;
- d. santunan kematian yaitu santunan bagi keluarga yang

... dan kematian, yaitu santunan bagi keluarga yang ditinggalkan tenaga kerja.

Untuk tenaga kerja yang belum mampu bekerja selama tertimpa kecelakaan kerja maka perusahaan tetap membayar upah atau gaji tenaga kerja yang bersangkutan sampai penetapan akibat kecelakaankerja ditentukan oleh Menteri. Berdasarkan permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerja yang diajukan oleh perusahaan, maka PT Jamsostek (Persero) menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya. Penggantian biaya tersebut dibayarkan oleh PT Jamsostek (Persero) kepada perusahaan, sedangkan santunan dibayarkan kepada tenaga kerja atau keluarganya. Apabila jaminan kecelakaan kerja dibayar terlebih dahulu oleh perusahaan, maka PT Jamsostek (Persero) membayar

27

penggantian jaminan kepada perusahaan sebesar penetapan PT Jamsostek (Persero).

Pada lampiran II PP No.14 Tahun 1993 dicantumkan ketentuan besarnya jaminan kerja yang diberikan oleh PT Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja, yaitu sebagai berikut :

a. Santunan

1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100% x upah sebulan, 4 bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.

2. Santunan Cacat:

a. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan

- besarannya % sesuai tabel x 60 bulan upah;
- b. santunan cacad total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :
- b.1 santunan sekaligus sebesar 70% x 60 bulan upah.
- b.2 santunan berkala sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat bulan).
- c. santunan cacad kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dengan besarnya santunan adalah: % berkurangnya x % sesuai tabel x 60 bulan

3. Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :
- a. santunan sekaligus sebesar 60% x 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian;
- b. santunan berkala sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. biaya pemakaman sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- b. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan :
1. dokter;
 2. obat;
 3. operasi;
 4. rontgen, laboratorium;

5. perawatan puskesmas, rumah sakit umum kelas I;

6. gigi;

7. mata;

8. jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapatkan izin resmi dari instansi yang berwenang.

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut pada b1 sampai dengan b8 dibayarkan maksimum Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthese) dan atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Profesor

29

Dokter Suharso Surakarta dan ditambah 40% dari harga tersebut.

d. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan sama dengan **a** dan **b**.

e. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke rumah sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut :

1. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai maksimum sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

3. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

ketentuan tersebut di atas ada beberapa perubahan yang telah ditetapkan oleh PP No.79 Tahun 1998, terutama jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

Tenaga kerja yang menerima penghasilan berupa upah harian maka untuk menentukan upah sebulan, yaitu dengan cara upah sehari dikalikan tiga puluh. Apabila kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja mengakibatkan tenaga kerja tersebut meninggal dunia, maka ahli waris dari tenaga kerja yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan santunan kematian.

30

Ahli waris dari tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, yang berhak untuk mendapatkan santunan kematian tersebut adalah janda atau duda atau anak dari tenaga kerja tersebut. Jika tenaga kerja yang bersangkutan tidak mempunyai istri atau suami atau anak, maka santunan kematian diberikan kepada keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat kedua. Apabila tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah, maka santunan kematian diberikan kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya. Jika tidak ada wasiat, biaya pemakaman diberikan kepada pengusaha atau pihak lain untuk pengurusan pemakaman.

Berdasarkan uraian kasus yang terdapat dalam fakta, kecelakaan kerja yang mengakibatkan tenaga kerja meninggal dunia, maka ahli waris dari tenaga kerja yang bersangkutan berhak mendapatkan santunan kematian.

Nuriyati dalam hal ini sebagai ahli waris yang sah dalam surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh kepala desa Pedurungan, Pematang Tanggal 2 Januari 2000 yang dilampirkan dalam surat klaim No. 01/K.16/KK2-WBJ/2000 berhak mendapatkan santunan kematian tersebut. Klaim tersebut dilampirkan oleh perusahaan sebagai syarat untuk mengajukan klaim atas jaminan kecelakaan kerja kepada PT Jamsostek (Persero) Pekalongan.

Hasil wawancara dengan Nuriyati sebagai ahli waris korban tanggal 25 Januari 2000, didapatkan keterangan bahwa ahli waris tidak menerima jaminan kecelakaan kerja yang ditetapkan oleh PT Jamsostek (Persero) Pekalongan. Ahli waris hanya menerima santunan sebesar Rp 10.073.200,00 hal ini didukung dengan bukti-bukti

31

terdapat pada laporan kecelakaan tahap II sebagai lampiran. Jaminan kecelakaan yang diterima tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Jaminan kecelakaan kerja berupa santunan kematian sebesar Rp 9.673.200,00 ($60\% \times 60 \text{ bulan} \times \text{Rp } 268.700,00$)
2. Santunan biaya pemakaman sebesar Rp 400.000,00

Hal tersebut dikarenakan karena jumlah jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp 10.609.150,00 telah dipotong oleh perusahaan sebesar Rp 535.950,00 sebagai pengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh PT Texmaco Jaya.

Pasal 12 ayat (1) huruf b PP No.14 Tahun 1993 menyebutkan bahwa

menyebutkan bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya pengobatan dan atau biaya perawatan selama di Rumah Sakit. Pada pasal 18 PP No.14 Tahun 1993 disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan. Untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja apabila ada peserta Jamsostek mengalami kecelakaan kerja, maka terlebih dahulu pengusaha harus melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa peserta Jamsostek tersebut kepada Kantor Depnaker dan PT Jamsostek setempat serta mengajukan permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-05/MEN/1993 tentang

32

Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-05/MEN/1993 menyebutkan bahwa kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja tersebut wajib dilaporkan oleh pengusaha secara tertulis kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan PT Jamsostek setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi Formulir Jamsostek 3.

Terhadap ketentuan ini PT Jamsostek (Persero) Pekalongan memberikan kelonggaran sampai dengan batas waktu satu minggu sejak terjadinya kecelakaan. Hal ini

telah dilakukan oleh PT Texmaco Jaya, yaitu dengan membuat laporan kecelakaan kerja yang dilaporkan pada tanggal 3 Januari 2009. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permenaker No.PER-05/MEN/1993 menyatakan bahwa laporan kecelakaan kerja tahap II (formulir Jamsostek 3a) yang disampaikan kepada PT Jamsostek setempat berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dengan melampirkan :

- a. foto copy kartu peserta;
- b. surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat yang menerangkan mengenai tingkat kecacadan yang diderita tenaga kerja;
- c. kuitansi biaya pengobatan dan pengangkutan;
- d. dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh PT Jamsostek.

33

Pada kasus kecelakaan kerja yang menimpa Ropi'i, PT Texmaco Jaya selaku perusahaan yang bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang menimpa Ropi'i, telah melalui proses untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Proses yang dilalui oleh PT Texmaco Jaya untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja bagi Ropi'i adalah sebagai berikut :

1. PT Texmaco Jaya menyampaikan laporan kecelakaan kerja yang menimpa salah seorang tenaga kerjanya yang bernama Ropi'i sebagai laporan kecelakaan tahap I kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Pekalongan dan PT Jamsostek (Persero) Pekalongan;
2. PT Texmaco Jaya juga menyampaikan laporan tentang

akibat dari kecelakaan kerja yang menimpa Ropi'i sebagai laporan kecelakaan tahap II setelah adanya surat keterangan dokter kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Pekalongan dan PT Jamsostek (Persero) Pekalongan. Laporan tahap II ini dilengkapi dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan, antara lain :

1. foto copy kartu peserta jamsostek;
2. foto copy KTP peserta dan ahli waris;
3. surat keterangan kematian dari dokter;
4. surat nikah;
5. surat keterangan ahli waris;
6. foto copy kartu keluarga ;
7. kuitansi biaya pengobatan.

34

disebutkan di atas, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja NoPER-05/MEN/1993 pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 9 ayat (1) dan (2). Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Texmaco Jaya telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap tenaga kerjanya serta mempunyai kesadaran hukum mengenai pentingnya jaminan sosial terutama jaminan kecelakaan kerja bagi kelangsungan hidup tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja serta kesejahteraan bagi keluarga tenaga kerja tersebut.

3.2 Faktor-faktor yang Menunjang Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Karyawan PT Texmaco Jaya

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa program jaminan sosial tenaga kerja merupakan program yang diwujudkan untuk disatu pihak memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga harkat dan martabat sebagai manusia dalam mengatasi risiko yang timbul dalam hubungan kerja dan di pihak lain untuk membantu pengusaha atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaganya seperti yang diatur dalam peraturan perundangan.

PT Texmaco Jaya merupakan salah satu perusahaan di Kabupaten Pemalang yang berhasil, dalam hal ini dapat

35

melakukan upaya-upaya pembinaan teritorial agar tidak menimbulkan gejolak sosial.

Pengelolaan administrasi jaminan sosial dilakukan oleh seksi tenaga kerja untuk pemotongan upah para karyawan, untuk iuran jaminan sosial dilakukan oleh seksi pengupahan dan untuk pengiriman iuran jaminan sosial dari perusahaan ke PT Jamsostek (Persero) dilakukan oleh seksi tenaga kerja, kedua seksi tersebut dibawah pengawasan bagian personalia. Bagian personalia inilah yang mengatur segala urusan perusahaan dari menciptakan kesejahteraan untuk mendukung kelancaran produktifitas perusahaan termasuk masalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi PT Texmaco Jaya dalam Keikutsertaannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah:

1. program jamsostek sesuai dengan kebutuhan perlindungan tenaga kerja akan keselamatan dalam bekerja, antara lain menciptakan ketenangan kerja, produktifitas dan gairah kerja,
2. baik perusahaan maupun tenaga kerja ingin menciptakan kesejahteraan yang lebih baik,
3. program jamsostek sangat membantu perusahaan, karena tenaga kerja lebih baik dan bagus dan juga meningkatkan produktifitas kerja di PT Texmaco Jaya.

Sedangkan faktor-faktor yang dihadapi PT Jamsostek dalam pelaksanaan pemberian Jamsostek selain faktor pelayanan juga ada faktor utama yang perlu mendapatkan

36

- a. kemampuan membayar dari peserta (*ability to pay*),
- b. kemanfaatan membayar dari peserta (*meaningfulness of benefits*).

Dalam keikutsertaannya sebagai peserta jamsostek, maka mempunyai kegunaan baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi tenaga kerja. Adapun kegunaan bagi perusahaan adalah sebagai berikut :

1. dapat menciptakan ketenangan kerja;
2. perusahaan tidak secara langsung membayar kepada tenaga kerja akibat adanya kecelakaan dalam kerja;
3. memberikan kesejahteraan yang lebih besar;
4. merupakan realisasi loyalitas perusahaan pada pemerintah.

Sedangkan manfaat yang diperoleh bagi tenaga kerja adalah:

1. merupakan kepastian jaminan atau perlindungan

- keselamatan kerja serta kesejahteraan;
2. memberikan ketenangan kerja;
 3. memberikan jaminan lebih besar terhadap produktifitas;
 4. memberikan rasa aman dan kenyamanan.

Faktor lain yang dapat menunjang dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial tenaga kerja selain faktor yang tersebut di atas yaitu adanya pengajuan tentang klaim jaminan kecelakaan kerja karyawan. Pengusaha sebagai pimpinan perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab kepada tenaga kerja. PT Texmaco Jaya dalam menangani setiap

37

Seperti kejadian yang menimpa Ropi'i karyawan PT Texmaco Jaya yang mengalami kecelakaan saat melakukan pekerjaan, perusahaan melalui bagian personalia memberikan bantuan. Ropi'i dibawa ke tempat pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk sebagai tempat pelayanan kesehatan oleh perusahaan yaitu Rumah Sakit Kardinah Tegal.

Setelah mengetahui bahwa karyawan tersebut mengalami kecelakaan kerja, pihak PT Texmaco Jaya langsung menghubungi keluarga korban yaitu Nariyati (istri korban). Pihak perusahaan menyarankan kepada keluarga korban agar membuat dan mengajukan klaim jaminan kecelakaan kerja untuk mendapatkan santunan dari PT Jamsostek (Persero) Pekalongan. Sehubungan keluarga korban tidak mengetahui cara mengajukan klaim kecelakaan kerja, maka pihak perusahaan melalui bagian personalia membantu membuat pengajuan klaim.

membantu membuat pengajuan klaim kecelakaan kerja kepada PT Jamsostek (Persero) Pekalongan. Namun setelah pengajuan klaim tersebut pihak perusahaan masih membutuhkan surat-surat yang berkaitan dengan pengajuan klaim kepada pihak keluarga korban, sehingga proses pengajuan klaim memakan waktu beberapa hari.

Dalam pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja terhadap kecelakaan kerja yang terjadi, maka dalam hal ini terdapat proses pengajuan klaim atas kecelakaan kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja...

38

Hal ini telah dilakukan oleh PT Texmaco Jaya yang langsung menangani korban begitu terjadi kecelakaan dengan membawa korban ke tempat pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 18 PP No. 14 Tahun 1993 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.

Adapun kewajiban dari pengusaha dalam mengajukan klaim jaminan kecelakaan kerja berdasarkan program Jamsostek adalah sebagai berikut:

1. pengusaha diwajibkan untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja;
2. pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam hal ini PT Jamsostek (Persero) terdekat sebagai laporan kecelakaan tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan;
3. pengusaha wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja kepada Depnaker dan Badan Penyelenggara setempat atau yang paling dekat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap II 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah surat keterangan Dokter pemeriksa atau dokter

39

4. pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah ada diagnosa dari Dokter pemeriksa;
5. pengusaha wajib mengurus hak-hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai hak-haknya terpenuhi;
6. pengusaha wajib terlebih dahulu membayar biaya yang dikeluarkan dan selanjutnya pengusaha mengajukan klaim, kepada pihak PT Jamsostek (Persero), dengan dilengkapi surat keterangan dari dokter.

Pengusaha PT Texmaco Jaya telah melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam program Jamsostek tersebut guna mengajukan klaim iaminan kecelakaan kerja yang

terjadi terhadap karyawannya.

Digital Repository Universitas Jember

3.3 Kendala-kendala yang Dihadapi

Mengingat pentingnya program Jamsostek bagi tenaga kerjanya, berbagai upaya telah dilakukan oleh PT Texmaco Jaya dalam keikutsertaannya mensukseskan program Jamsostek, namun realisasinya masih saja adanya beberapa kendala yang timbul.

Kendala-kendala yang dialami oleh PT Texmaco Jaya dalam pelaksanaan program jamsostek secara prinsip atau teori tidak ada, yang ada hanyalah kendala teknis terhadap pelaksanaannya yang ada pada PT Jamsostek (Persero) Pekalongan. Adapun kendala yang timbul adalah :

40

1. dalam pelaksanaan pembayaran santunan mengalami keterlambatan atau belum dapat dibayarkan dengan segera;
2. masih banyak kesalahan dari PT Jamsostek (persero) mengenai data nama, tanggal lahir, tanggal kepesertaan dan jumlah saldo yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya;
3. kesalahan pada laporan pertama saat terjadi kecelakaan;
4. birokrasi yang terkesan berbelit-belit dalam pembuatan laporan terjadinya kecelakaan kerja.

Kendala-kendala yang dialami oleh keluarga korban dalam pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja terjadi saat pelaksanaan pemberian jaminan itu sendiri yaitu proses pemberian santunan yang dilakukan oleh PT

Jamsostek (Persero) Pekalongan yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, diakibatkan oleh keterlambatan atau tidak dapat dibayarkan dengan segera karena banyak kesalahan dari PT Jamsostek (persero) mengenai data nama, tanggal lahir, tanggal kepesertaan dan jumlah saldo yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Hal ini juga terjadi pada saat pembuatan laporan pertama saat terjadi kecelakaan yang menimpa Ropi'i yang mengalami kendala pada saat memintakan surat keterangan baik dari saksi yang melihat kejadian kecelakaan juga keterangan dari dokter yang menangani Ropi'i sesaat sebelum Ropi'i meninggal dunia.

Dalam memberikan pelayanan kepada peserta jamsostek,

41

mempunyai kaitan erat dengan berbagai data yang diberikan atau disampaikan oleh peserta.

Untuk mengatasi kendala-kendala dan untuk menghindari berbagai kesalahan yang dapat merugikan bagi peserta maka peserta perlu memiliki pengetahuan untuk :


- a. mengisi formulir yang disiapkan dalam pendaftaran, pelaporan perubahan gaji atau tenaga kerja dan permintaan jaminan sesuai petunjuk,
- b. memberikan data-data yang diperlukan secara tepat, benar dan kontinyu,
- c. membayar iuran secara teratur dan melaporkan setiap perubahan gaji atau tenaga kerja dengan segera,
- d. melengkapi setiap permintaan jaminan dengan dokumen pendukung yang diperlukan,
- e. menyimpan kartu peserta jamsostek dengan baik.

...dari peserta jamsostek dengan baik.
Dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi, PT Texmaco Jaya melakukan kebijaksanaan yaitu dengan jalan memberikan santunan sepantasnya yang tidak jauh dari ketentuan yang berlaku apabila ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, dengan memberikan santunan sementara tidak mampu bekerja dan biaya pengobatan serta tetap memberikan pengertian-pengertian seperlunya tentang pentingnya menjadi peserta Jamsostek kepada karyawannya.

Demi lancarnya pelaksanaan program jamsostek perlu ada upaya bersama dalam menanggulangi segala permasalahan baik yang dihadapi perusahaan maupun tenaga kerja juga PT Jamsostek (persero) itu sendiri. Ketergantungan satu sama

42

program Jamsostek yang sekarang masih giat-giatnya dilaksanakan oleh PT Jamsostek (Persero) pada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan oleh PT JAMSOSTEK (Persero) hanya kepada tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta program Jamsostek, yang dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jamsostek. Bagi tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program Jamsostek, jaminan sosial tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri yaitu PT Texmaco Jaya. PT Jamsostek (Persero) Pekalongan sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada keluarga

Ropi'i yang terkena kecelakaan kerja kepada keluarganya di dalam pabrik tekstil PT Texmaco Jaya.

2. Dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial tenaga kerja terhadap karyawan PT Texmaco Jaya terdapat faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan pemberian jaminan sosial tenaga kerja yaitu terhadap pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja. Pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja yang dilakukan oleh PT Texmaco Jaya adalah upaya untuk mendapatkan jaminan

44

PT Texmaco Jaya yang mengalami kecelakaan kerja, dalam hal ini adalah Ropi'i.

Kendala yang dihadapi oleh PT Texmaco Jaya hanyalah masalah teknis saja yang berarti tidak mempunyai kendala secara prinsip. Kendala yang dialami keluarga Ropi'i dalam menerima santunan kecelakaan kerja adalah berkaitan dengan kendala teknis terhadap pelaksanaannya yang ada pada PT Jamsostek (Persero) Pekalongan.

4.2 Saran

1. PT JAMSOSTEK (Persero) Pekalongan hendaknya memberikan penjelasan dan penerangan-penerangan yang sejujurnya kepada calon peserta program Jamsostek dan lebih menekankan kepada perusahaan yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta program Jamsostek. Juga prinsip-prinsip utama dalam program Jamsostek harus benar-benar ditegakkan oleh semua

- pilak.
2. Hendaknya pengusaha yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya mengupayakan agar proses pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja dapat diberikan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan dapat bermanfaat untuk kepentingan tenaga kerja beserta keluarganya maupun pengusaha itu sendiri.
3. Diharapkan agar pengusaha tetap memberikan perhatian kepada tenaga kerja walaupun masih banyak terdapat

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abbas Salim, 1999, Dasar-Dasar Asuransi, Jakarta: CV Rajawali Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1990, Pokok-Pokok Hukum Pertanggung, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- A. Hasymi, 1993, Bidang Usaha Asuransi, Jakarta: Balai Aksara Tim Penyusunan Bahan-Bahan Penyusunan Jamsostek.
- Emmy Pangaribuan S, 1982, Hukum Pertanggung (Pokok-Pokok Pertanggung, Kerugian, Kebakaran dan Jiwa), Yogyakarta: FH-UGM.
- Imam Supomo, 1990, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan.
- Manulang, 1995, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sastrawijaya M.S, 1997, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Bandung: Alumni.
- Sentano Kertonegoro, 1999, Prinsip dan Praktek Jamsostek, Jakarta: Direktorat PT Jamsostek (Persero)


Soedjono, 1994, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta:

Sinar Grafika. [Digital Repository Universitas Jember](#)

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum,
Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Tim Fakultas Hukum Universitas Jember, 1994, Pedoman
Penulisan Skripsi, Jember: Fakultas Hukum
Universitas Jember.

-----, 1998, Kumpulan Peraturan Perundangan
Pemerintah Mengenai Jamsostek, Jakarta: Direktorat
PT Jamsostek (Persero).





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 – 330482 Jember 68121

Nomor : 467 /PT32.H4.FH/N 1 19 99
Lamp. :
Perihal : KONSULTASI

Kepada : Yth. Pimpinan PT. ABEEK
Kabupaten Ponorogo
di ...
Ponorogo

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang
Mahasiswa :

Nama : TERNI ALDANI
 NIM : 01101001001
 Program : S1
 Alamat : Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 23 Pekanbaru
 Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

"Pengaruh ...
 ...
 ...
 ...
 ..."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jember, 27 Desember 1999
 DEKAN,

ASTEK (Persero)

Bentuk Astek
 3d

PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor :

gan ini ditetapkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), berdasarkan permintaan :

Perusahaan	PT TEXMACO JAYA
N.P.P.	LL04 0005
Nomor Agenda Form Jamsostek No. 3	JKK/L04/01/270100
Nomor Agenda Form Jamsostek No. 3a	JKK/L04/01/270100
Atas nama tenaga kerja	ROPI 'I
Nomor peserta (KPA)	33L40003744
Nomor Induk Pegawai	

agal berikut :

SANTUNAN

No.	Santunan	Jumlah (Rp.)
1	Sementara tidak mampu bekerja (STMB)	
	a. 4 bulan pertama 100 % x hari x Rp sehari	
	b. 4 bulan kedua 75 % x hari x Rp sehari	

	c. bulan berikutnya	50 % x hari x Rp	sehari	
2	Cacad sebagian/total % x 60 bulan x Rp	sebulan	
3	Cacad fungsi % x % x 60 bulan x Rp	sebulan	
4	Kematian	60 % x 60 bulan x Rp	268.700, sebulan	9.673.200,00
5	Biaya pemakaman			408.000,00

Jumlah santunan (Rp.) : **10.073.200,-**

PENGANTIAN BIAYA

No.	Biaya	Jumlah (Rp.)
1	Ongkos pengangkutan	1
2	a. Biaya pengobatan	Rp. 535.950,00
	b. Biaya perawatan	Rp.
	c. Jasa dokter	Rp.
	Sub - Jumlah a+b+c	2
3	Prothese / orthese	3

Jumlah penggantian biaya (Rp.) : **535.950,00**¹⁺²⁺³

III. PEMBULATAN (Rp.)

IV. JUMLAH JAMINAN YANG DIBAYARKAN (Rp.)

Terbilang :

10.609.150,00

Sepuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh



PT. ASTEK (Persero)

FORMULIR ASTEK NO. 1

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Diisi oleh PERUSAHAAN	Diisi oleh ASTEK
Nomor PENDAFTARAN	

BAGIAN I

Nama perusahaan :

Alamat perusahaan :

Kode pos

Nomor telepon :

Nomor Izin Usaha :

Status Perusahaan : P : Pusat A : Anak Perusahaan
 C : Cabang T : Cabang anak perusahaan
 L : Lain-lain

Bentuk Badan Hukum :

DAFTAR TENAGA KERJA KELUAR

dan tanda tangan pimpinan perusahaan	Jabatan	Unit :	Tertentu	L/P (1)	Tanggal lahir (hari/bulan/tahun)	Nama lengkap tenaga kerja

7. ASTEK (Persero)

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

Formulir
Jamsostek
3

Vajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan

BENTUK

Dilisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja

Nomor KLUI _____

Nomor Kecelakaan _____

Diterima tanggal _____

Nomor Laporan ASTEK _____

Nama Perusahaan _____ NPP : _____

Alamat dan Nomor Telepon _____ Kode Pos : _____ No. Telepon : _____

Jenis Usaha _____

Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1) _____

Nomor Akte Pengawasan _____

Nama Tenaga Kerja _____ No. KPA : _____

Alamat dan Nomor Telepon _____ Kode Pos : _____ No. Telepon : _____

Tempat dan tanggal lahir _____ Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Jenis pekerjaan/jabatan _____

Unit/Bagian Perusahaan _____

Upah Tenaga Kerja Sehari Sebulan Borongan

a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan) Rp. _____



b. Penerimaan lain - lain	Rp.	
c. Jumlah (a + b)	Rp.	
a. Tempat kecelakaan		
b. Tanggal kecelakaan		Jam :
5. a. Uraian kejadian kecelakaan :	*)	F (**)
1) Bagaimana terjadinya kecelakaan		G (**)
2) Sebutkan bag. mesin, instalasi, bahan atau ling yang menyebabkan cidera atau meninggal dunia.	*)	H (**)
b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja :	*)	E (**)
1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja : - jabatan/pekerjaan yang bersangkutan - berapa lama bekerja		
2) Sebutkan bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja.	*)	
6. a. Akibat yang diderita korban	<input type="checkbox"/> Meninggal Dunia <input type="checkbox"/> Sakit <input type="checkbox"/> Luka-luka	
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka		C (**)
7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosa).		
8. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama :		
a. Berobat jalan	<input type="checkbox"/> Sambll bekerja <input type="checkbox"/> Tidak bekerja	

PT. JAMSOSTEK (Persero)

Formulir
Jamsostek
3b

SURAT KETERANGAN DOKTER

<i>Dengan ini saya, dokter</i>	
Nama :	
Jabatan :	(khusus untuk akibat kecelakaan kerja)
<i>Menerangkan dengan sesungguhnya :</i>	
1. Nama Tenaga Kerja	No. KPJ :
Alamat dan Nomor Telepon	Kode Pos : No. Telepon :
Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis Pekerjaan/Jabatan	
Unit/Bagian Perusahaan	
2. Nama Perusahaan	NPP :
Alamat dan Nomor Telepon	Kode Pos : No. Telepon :
Jenis Usaha	
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)	

Nomor Akte Pengawasan	
3. Kecelakaan pada tanggal	
4. Pemeriksaan pada tanggal	
5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan :	<p>The diagrams include: a profile of a head with 'kanan kiri' (right left) labels; an eye with 'kanan kiri' labels; a full human figure; a hand with 'ruas jari' (finger bones), 'tapak tangan' (palm), and 'pangkal tangan' (wrist) labels; and another 'kanan kiri' label.</p>
a. Keadaan, tempat dan ukuran luka-lukanya	
b. Diagnosis	
c. Perlu <input type="checkbox"/> dirawat <input type="checkbox"/> berobat jalan sambil bekerja <input type="checkbox"/> berobat jalan tidak bekerja	
6. Tindakan Medis yang dilakukan	
7. Setelah hasil pengobatan :	
<input type="checkbox"/> Sembuh tanpa cacat	
<input type="checkbox"/> Cacat anatomis akibat kehilangan anggota badan. Jelaskan. (Tunjukkan juga pada gambar)	
<input type="checkbox"/> Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi anggota badan yang cacat tsb. % terbilang (.....)	
<input type="checkbox"/> Memerlukan prothese/orthese	
8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Tidak dapat bekerja sama sekali
Terhitung tanggal	

P.T. ASTEK (Persero)

Formulir
Jamsostek
3a

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II

<p><i>Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia</i></p> <p><i>Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran jaminan Kecelakaan Kerja</i></p>	<p>BENTUK K. K. 3</p>	<p><i>Dilisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja</i></p>	
		Nomor KLUI	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		<p>Nomor Agenda ASTEK **)</p>	
1. Nama Perusahaan			NPP :
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon :
Jenis Usaha			
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja			No. KPA :
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	Telepon :
Tempat dan tanggal lahir		Jenis Kelamin :	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis pekerjaan/jabatan			

3. a. Tempat kecelakaan	
b. Tanggal kecelakaan	Jam
4. Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2 telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja	
Pada tanggal	
5. Biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan :	
a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumah penderita.	Rp.
b. Biaya pengobatan dan perawatan	Rp.
c. Biaya porthese/orthese	Rp.
d. Biaya pemakaman	Rp.
e. Jumlah biaya seluruhnya	Rp.
6. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang telah dibayar oleh perusahaan, setiap hari sebesar	a. b. c.
7. Nama dan alamat penerima santunan keluarga (melampirkan Daftar Keluarga yang sah)	
8. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 atau K.K.5 tenaga kerja ditetapkan :	
a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir.	Tanggal
b. Keadaan cacat sebagian untuk selamanya	Tanggal
c. Keadaan cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental.	Tanggal
d. Meninggal dunia	Tanggal

PT. JAMSOSTEK (Persero)

SURAT KETERANGAN DOKTER

Formulir
Jamsostek
3b

Dengan ini saya, dokter

Nama : [REDACTED]

Jabatan : [REDACTED] **(khusus untuk akibat kecelakaan kerja)**

Menerangkan dengan sesungguhnya :

1. Nama Tenaga Kerja			No. KPJ :
Alamat dan Nomor Telepon			Kode Pos :
			No. Telepon :
Tempat dan Tanggal Lahir			Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis Pekerjaan/Jabatan			
Unit/Bagian Perusahaan			
2. Nama Perusahaan			NPP :
Alamat dan Nomor Telepon			

Jenis Usaha	Kode Pos :	No. Telepon :
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)	Digital Repository Universitas Jember	
Nomor Akte Pengawasan		
3. Kecelakaan pada tanggal		
4. Pemeriksaan pada tanggal		
5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan :		
a. Keadaan, tempat dan ukuran luka-lukanya		
b. Diagnosis		
c. Perlu <input type="checkbox"/> dirawat <input type="checkbox"/> berobat jalan sambil bekerja <input type="checkbox"/> berobat jalan tidak bekerja		
6. Tindakan Medis yang dilakukan		
7. Setelah hasil pengobatan :		
<input type="checkbox"/> Sembuh tanpa cacat		
<input type="checkbox"/> Cacat anatomis akibat kehilangan anggota badan. Jelaskan. (Tunjukkan juga pada gambar)		
<input type="checkbox"/> Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi anggota badan yang cacat tsb. % terbilang (.....)		
<input type="checkbox"/> Memerlukan prothese/orthese		
8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Tidak dapat bekerja sama sekali	
Terhitung tanggal		
9. Lamanya perawatan/pengobatan	dari tanggal	s/d tanggal

PT. ASTEK (Persero)



PERMINTAAN PEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

No. Agenda (diisi PT. ASTEK):

1. Nama	
2. Hubungan dengan tenaga kerja	<input type="checkbox"/> Istri/Suami <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Orang Tua <input type="checkbox"/> Lain-lain
3. Alamat rumah	
	Kode pos:
4. Data Tenaga Kerja	
a. Nama tenaga kerja	

b. Nomor Peserta (KPA)	
c. Tanggal lahir	Digital Repository Universitas Jember
d. Tanggal meninggal dunia	
e. Sebab meninggal dunia	
f. Perusahaan terakhir	NPP (diisi PT ASTEK)
g. Upah terakhir (Rp.)	
h. Tanggal berhenti	

3. Dengan ini mengajukan permintaan pembayaran yang menjadi hak dari tenaga kerja tersebut di atas.
Tempat Pembayaran yang dikehendaki adalah melalui:

- Bank rekening no.....
- Kantor Pos
- Kantor ASTEK.....

C. Permintaan Pembayaran Jaminan Kematian ini dilengkapi dengan:

1. Surat Keterangan Kematian dari petugas medis yang berwenang, atau Lurah/Kepala Desa setempat.
2. Surat Keterangan Ahli Waris pejabat yang berwenang.
3. Kartu Peserta (KPA) tenaga kerja yang bersangkutan.
4. Salinan/Copy KTP tenaga kerja yang bersangkutan.
5. Salinan/Copy Kartu Keluarga atau surat keterangan keluarga dari Kelurahan setempat.
Keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenarnya, jika di kemudian hari terungkap bahwa yang saya buat tidak benar, saya wajib mengembalikan semua uang yang saya terima dari hak tersebut di atas, serta bersedia dituntut di muka pengadilan.



Formulir
Jamsostek
5

PERMINTAAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA

No. Agenda (diisi PT. JAMSOSTEK) :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama	
2. Hubungan dengan tenaga kerja	<input type="checkbox"/> Tenaga kerja sendiri <input type="checkbox"/> Istri/Suami <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Orang Tua